



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.AdL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT. Jenis kelamin Perempuan, umur 29 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun II RT.001/RW.003, Kecamatan Landono, Kab. Konawe Selatan yang dalam hal ini bertindak melalui Kuasa Hukumnya yang bernama **ARIFAI, S.H.,M.H.,** Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum beralamat di jalan Kapten P. Tendean No. 68 Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, selanjutnya disebut :

PENGUGAT.

M e l a w a n :

TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 23 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota Polri Polres Konawe Selatan Sektor Landono, Tempat tinggal Desa Langgea, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, selanjutnya disebut : **TERGUGAT;**

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 27 Januari 2015 dalam Register Nomor : 1/Pdt.G/2015/PN.AdL. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari dengan Akta Perkawinan nomor 023/AP/BK.SKCS/2005 tertanggal 13 Mei 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. HIZKIA FREADRYAN, laki-laki, lahir di Kendari, tanggal 25 Agustus 2005 dengan akta kelahiran nomor 7405-LT-15122013-0055 ;
 - b. ALVIN BINTANG PRAWIRA, laki-laki, lahir di Kendari, tanggal 20 April 2008 dengan akta kelahiran nomor 74.71.AL.2008.003632 ;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun, harmonis dan bahagia ;
4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak tahan lama, oleh karena sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain sikap tergugat sebagai suami yang tidak bijaksana dan suka mencari-cari kesalahan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
5. Bahwa sejak awal pernikahan berlangsung, tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu kasar, suka memukul dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dan orang tua Penggugat ;
6. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajiban isteri serta keluarga berusaha menasehati Tergugat, namun nasehat yang diberikan oleh Penggugat dan keluarga tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat justru mengeluarkan kata-kata kasar dan memaki Penggugat ;
7. Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah, Tergugat memukul Penggugat dihadapan anak-anak Tergugat, dan Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan ;
8. Bahwa sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat karena perkawinan tersebut telah hancur sehingga Penggugat mengajukan gugatan permohonan perceraian ;
9. Bahwa oleh karena anak (keturunan) antara Penggugat dan Tergugat masih kecil, maka adalah tepat dan benar apabila Penggugat ditetapkan sebagai wali/hak asuh atas anak-anak yang masih kecil yang bernama :
 - a. HIZKIA FREADRYAN, laki-laki, lahir di Kendari, tanggal 25 Agustus 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ALVIN BINTANG PRAWIRA, laki-laki, lahir di Kendari, tanggal 20 April 2008 ;

10. Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai wali, maka adalah tepat dan benar apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya hidup dan perawatan anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa, yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada setiap bulannya ;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, maka sudah sepantasnyalah jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan Permohonan perceraian Penggugat ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan perceraian seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 023/AP/BK.SKCS/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari putus karena perceraian ;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama HIZKIA FREADRYAN, laki-laki, lahir di Kendari tanggal 25 Agustus 2005 dengan akta kelahiran nomor 7405-LT-15122013-0055 dan ALVIN BINTANG PRAWIRA, laki-laki, lahir di Kendari, tanggal 20 April 2008 dengan akta kelahiran nomor 74.71.AL.2008.003632, jatuh atau diserahkan kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan perawatan anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa, yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada setiap bulannya ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat telah datang menghadap Penasihat Hukum Penggugat di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 09 Februari 2015, tanggal 16 Februari 2015 dan 23 Februari 2015, telah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2015./PN.AdL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sebagaimana pada risalah panggilan, maka Majelis berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya dan tidak perlu menunjuk seorang mediator untuk proses mediasi. Selain itu untuk menegakkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka pemeriksaan perkara ini perlu dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang hadir dipersidangan hanya Penggugat, maka usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan, namun kepada Penggugat, Majelis Hakim telah menasihati untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap tidak bersedia sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan tidak akan melakukan perubahan atau penambahan apapun ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT. (Diberi Tanda P-1).
2. Foto copy Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah antara AZIS MANGAPE dan DWINY WULANDARI. (Diberi Tanda P-2).
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 023/AP/BK.SKCS/2005 antara AZIS dan PENGGUGAT. (Diberi Tanda P-3).
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LT-15122013-0055 atas nama. HIZKIA FREADRYAN. (Diberi Tanda P-4).
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 74.71.AL.2008.003632 atas nama ALVIN BINTANG PRAWIRA. M. (Diberi Tanda P-5).
6. Foto copy Surat Keterangan Luka yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ranomeeto tanggal 28 Oktober 2014. (Diberi Tanda P-6).
7. Asli foto-foto luka dan memar. (Diberi tanda P-7).

Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selain itu telah dibubuhi materai cukup selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2015./PN.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **1. IIS SUBANDRIA, S.Pd** dan **2. YANI MAKMUR**, keduanya telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, kemudian menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IIS SUBANDRIA, S.Pd, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan pada tahun 2005 namun mengenai tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Desa Langgea pada tahun 2005 setelah itu mereka pindah di Asrama Polsek Landono ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut atau bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sering ribut karena Tergugat tidak pernah menjaga anaknya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 ;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Tergugat dan Penggugat bertengkar namun saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan kepada saksi kalau Tergugat sering memukul Penggugat kalau Tergugat marah dan Tergugat sama sekali tidak perhatian kepada anak-anaknya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang putra yaitu anak pertamanya bernama Rian yang berumur 10 tahun dan anak keduanya bernama bintang yang berumur 7 tahun ;
- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah bercerita akan bercerai karena sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya (Tergugat) ;
- Bahwa adapun yang mendasari Penggugat sehingga mau bercerai dengan Tergugat yakni dikarenakan Tergugat suka berbuat kasar (memukul Penggugat) dan kalau bertengkar didepan anak-anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat bekas luka lebam seperti ditinju dibagian lengan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa anak-anaknya diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bersama dengan 2 (dua) orang anaknya saat ini tinggal bersama-sama dengan orang tua Penggugat di Ranomeeto ;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Penggugat kalau Tergugat sering meminum minuman keras ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk anak-anaknya ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Penggugat menyatakan pada pokoknya keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi YANI MAKMUR, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait adanya masalah perceraian antara Dwini sebagai Penggugat dan Aziz sebagai Tergugat ;
- Bahwa adapun alasan sehingga Dwini (Tergugat) mau bercerai dengan Aziz (Tergugat) disebabkan Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar, Tergugat suka memukul dan Tergugat tidak perhatian sama anak-anaknya ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah melihat maupun mendengar Tergugat memukul maupun bertengkar dengan Penggugat, saksi hanya diberitahukan oleh Penggugat pada saat Penggugat bertemu dengan saksi di acara arisan dan Penggugat juga sering kali cerita pada saat Penggugat berada di salon saksi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 namun saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulan berapa Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rian dan Bintang ;
- Bahwa sejak Januari 2015 Penggugat sudah tidak pernah ikut arisan Bhayangkari sampai dengan sekarang ;
- Bahwa suami saksi bekerja sebagai Anggota Polri begitu pula Tergugat berprofesi sebagai Anggota Polri, yang mempunyai penghasilan tetap dalam perbulan yang jumlahnya ± Rp. 4.000.000,- (empat juta) perbulan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah sama-sama tinggal di asrama Polsek Landono ;
- Bahwa Penggugat bersama dengan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ranomeeto sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2015./PN.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering kali menceritakan kepada saksi kalau Tergugat sering memukul saksi sejak tahun 2010 ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di Catatan Sipil;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta menyatakan tetap tidak dapat berdamai dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada kuasanya supaya hadir di persidangan walaupun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut, maka gugatan pihak Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan pihak Penggugat apakah benar beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah ternyata sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan Tergugat memukul Penggugat dihadapan anak-anak dan Penggugat telah pisah ranjang dengan tergugat sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan, oleh karenanya Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka keterangan dari pihak Penggugat tersebut perlu diuji dengan alat-alat bukti sebagaimana dalam Pasal 283 Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P-1** yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang menjelaskan Penggugat benar-benar sebagai warga negara Indonesia, dimana Penggugat sebagai ibu rumah tangga yang berdomisili di Kab. Konawe Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P-2** menerangkan bahwa AZIS MANGAPE sebagai suami dan DWINY WULANDARI sebagai Isteri telah dilakukan Peneguhan dan Pemberkatan Nikah pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2005 dan **P-3** yang merupakan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 023/AP/BK SKCS/2005, telah tercatat perkawinan antara Azis Mangape dan Dwiny Wulandari yang diperkuat oleh keterangan ke-2 (dua) orang saksi bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana bukti surat bertanda **P-4** dan **P-5** dihubungkan dengan keterangan saksi **IIS SUBANDRIA, S.Pd** saksi **YANI MAKMUR** sebagaimana terurai dalam duduknya perkara, maka telah terbukti bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : HIZKIA FREADRYAN yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2005 dan ALVIN BINTANG PRAWIRA yang lahir pada tanggal 20 April 2008 ;

Menimbang, bahwa surat bukti **P-6** merupakan surat keterangan luka yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ranomeeto tertanggal 28 Oktober 2014 begitu pula **P-7** asli foto-foto luka dan memar yang diderita oleh Penggugat, dari keterangan saksi **IIS SUBANDRIA, S.Pd** pernah melihat luka yang dialami oleh Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, apakah pokok persoalan tersebut dapat dijadikan alasan untuk dapat memohon cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2015./PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai alasan-alasan yang cukup, sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur mengenai alasan-alasan perceraian. Dalam Pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik kembali (*on heel daar tuespalt*) adalah perselisihan, pertengkaran yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari perselisihan, pertengkaran tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan yang dapat mempengaruhi kelangsungan perkawinan itu sendiri sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sejahtera makin tidak dapat diharapkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun sejak tahun 2010 berdasarkan keterangan saksi- saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dan terkadang Tergugat berlaku kejam dan memukul Penggugat sehingga nampak ditubuh Penggugat bekas pukulan yang dilakukan oleh Tergugat meskipun persoalan yang hanya sepele, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin suatu **ikatan lahir dan bathin** oleh karenanya rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*), bahkan sejak tanggal 09 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (pisah ranjang) karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga sudah tidak ada lagi komunikasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyatukan lagi Penggugat dan Tergugat antara lain dengan mengadakan pertemuan keluarga di tempat tinggal Penggugat, akan tapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis berkesimpulan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka perkawinan tersebut tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan seperti yang telah disebutkan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebab telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 3 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, setelah Majelis memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat kurang perhatian terhadap anak-anaknya sebagai mana keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis menilai demi kebaikan anak-anak tersebut, hak asuh diserahkan kepada Penggugat oleh karenanya petitum point 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, yang mana Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap sedangkan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang membutuhkan biaya hidup sampai anak-anak tersebut dewasa, yang mana dari keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai anggota Polri mempunyai pendapatan atau penghasilan bulanan sebesar \pm Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya sehingga Tergugat selaku ayah dari anak-anaknya yang sudah sepantasnya memberikan nafkah kepada anak-anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sehingga dengan demikian petitum point 4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Kendari, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe Selatan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Kendari agar dicatatkan pada bagian dari data catatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun Tergugat tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 023/AP/BK.SKCS/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari putus karena perceraian ;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama HIZKIA FREADRYAN, laki-laki, lahir di Kendari tanggal 25 Agustus 2005 dengan akta kelahiran nomor 7405-LT-15122013-0055 dan ALVIN BINTANG PRAWIRA, laki-laki, lahir di Kendari, tanggal 20 April 2008 dengan akta kelahiran nomor 74.71.AL.2008.003632 diserahkan kepada Penggugat ;
5. Menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan perawatan anaknya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa, yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada setiap bulannya ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe Selatan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil kota Kendari agar dicatatkan pada bagian dari data catatan perkawinan tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin tanggal 20 April 2015, oleh kami **FITRI AGUSTINA, SH** sebagai Hakim Ketua, **MUSAFIR, SH** dan **H. RAHMAT ARDIMAL T, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.AdI, tanggal 27 Januari 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **MARSELINUS JEFRI IGO, SH**,
Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MUSAFIR, SH.

FITRI AGUSTINA, SH.

TTD

H. RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD

MARSELINUS JEFRI IGO, SH.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A.T.K.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 770.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
- Leges.....	Rp. 3.000,-
Jumlah.....	Rp. 864.000,-

(delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Andoolo
Panitera/Sekretaris

Hj. HARTATI INDJIL, SE.,SH.,MH.
NIP:196703301991032001